



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT

Jalan H.A.M Abd. Malik Pattana Endeng Nomor 46 Mamuju 91511
Telepon (0426) 2325272; Faksimile (0426) 2321823
Website : <https://sulbar.kemenag.go.id>

Nomor : B- 1375 /Kw.31/2/HM.00/10/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Klarifikasi.

06 Oktober 2023

Yth. Pimpinan Redaksi Media Online Ide-ta.com
Mamuju

Menunjuk berita Saudara pada link : [Proyek Pembangunan MTS di Majene Ganti Pelaksana Tapi Perusahaan Yang sama - ide-ta.com](#), tanggal 05 Oktober 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Proses e-Tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RKB MTsN 2 Majene berpedoman pada :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta semua aturan turunannya;
 - b. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
2. Bahwa, tidak benar adanya campur tangan oknum di Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat dalam hal "**Pengaturan Pemenang**" pada proses e-Tender Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RKB MTsN 2 Majene;
3. Bahwa, UKPBJ di Kementerian Agama itu hanya 1 (satu) dan terpusat di Jakarta (UKPBJ Kementerian Agama), di SK-kan oleh Sekjen Kementerian Agama RI, dan Pokjanya itu bersifat Nasional, di SK-kan dan ditugaskan oleh Kepala UKPBJ Kementerian Agama, dalam hal ini Kepala Biro Umum Kementerian Agama RI;
4. Bahwa, proses pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RKB MTsN 2 Majene, sudah sesuai dengan regulasi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tahapan-tahapan dalam proses penanganan Kontrak Kritis berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak Bagian B.2. Pengendalian Waktu, Pasal 31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis, tahapan-tahapannya sudah dilakukan dan tetap berkoordinasi dan meminta petunjuk dengan Tim Itjen Kementerian Agama RI, Tim Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah up. Kepala Sub Direktorat Sarana Prasarana Kementerian Agama RI dan Tim Pendamping Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;
5. Bahwa, Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memberikan kesempatan kepada penyedia untuk tetap melanjutkan Pekerjaan berdasarkan pada "**Azas Manfaat**", dan "**Pertimbangan Sisa Waktu**" yang tersedia untuk penyelesaian pekerjaan, mengingat sumber dananya bukan dari APBN Rupiah Murni (RM) tetapi dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang mana pada Kementerian Agama khususnya, tidak tersedia alokasi dana untuk Pembangunan Lanjutan dan Rehabilitasi Gedung, artinya bahwa : Out Put wajib tercapai dalam 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan dan apabila tidak, maka akan berakibat pada mangkraknya pekerjaan di lapangan dan akan dikenakan sanksi "**Punishment**" yang akan sangat merugikan Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan;
6. Bahwa, penyedia sudah menandatangani Surat Pernyataan Komitmen dan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu :
 - a. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
7. Bahwa, maksud dari kalimat Pejabat Pembuat Komitmen via telepon dengan wartawan Ide-ta.com terkait pekerjaan tetap dilanjutkan dengan mengganti pelaksana di lapangan adalah "**Mengganti Mandor dan Kepala Tukang bersama dengan Buruhnya**", bukan maksud yang lain, mengingat berdasarkan laporan Konsultan Pengawas dan pemantauan langsung Pejabat Pembuat Komitmen bersama Tim Pendukung SBSN Sulawesi Barat, Tim Itjen Kementerian Agama RI, Tim Monitoring dari Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah up. Kepala Sub Direktorat Sarana Prasarana Kementerian Agama RI dan Tim Pendamping Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, disimpulkan bahwa sistem kerja mereka

- tidak efektif dan mereka bekerja tidak dengan target capaian, sehingga sangat merugikan dan menjadi sebab terjadinya keterlambatan dan kendala-kendala teknis lainnya di lapangan;
8. Bahwa, pada paket pekerjaan Pembangunan RKB MTsN 2 Majene, diberikan Uang Muka sebesar 30% dengan syarat memasukkan "**Jaminan Uang Muka**" sebesar Rp. 707.202.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah), dan Jaminan Uang Muka serta Jaminan Pelaksanaan, sudah diklarifikasi keabsahannya secara tertulis kepada penerbit jaminan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Surat Keabsahan diarsipkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen);
 9. Bahwa, pada paket pekerjaan Pembangunan RKB MTsN 2 Majene, anggaran yang terealisasi baru Uang Muka Kerja sebesar 30% (Termin I) dari 6 (enam) Termin yang direncanakan dan sudah dilaporkan ADK Kontraknya ke KPPN Mamuju;
 10. Bahwa, kami sepakat dan sangat mendukung langkah-langkah kongkrit "**Membumi hanguskan Mafia Proyek**" apabila terdapat oknum baik di Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat atau dimanapun berada.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,



H. Suhadi, S.Ag., M.Pd
NIP. 19611232005011005

Tembusan :

1. Setjen Kementerian Agama RI;
2. Itjen Kementerian Agama RI;
3. Ditjen Pendis Kementerian Agama RI;
4. Tim Pendamping Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Jaksa Pengacara Negara);
5. KPA Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat (664772).